

**SISTEM PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK OVO DALAM
TRANSAKSI EKONOMI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi pada Pengguna Aplikasi Ovo di Kelurahan Tanjung Aman
Kecamatan Kotabumi Selatan)**

SKRIPSI

**Oleh
Bagas Kusuma Atmaja
NPM.1821030246**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**SISTEM PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK OVO DALAM
TRANSAKSI EKONOMI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi pada Pengguna Aplikasi Ovo di Kelurahan Tanjung Aman
Kecamatan Kotabumi Selatan)**

SKRIPSI

Oleh
Bagas Kusuma Atmaja
NPM.1821030246

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

OVO merupakan salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan keuangan berbasis digital yang kini sedang digandrungi oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Pelayanan keuangan berbasis digital ini sangat efektif dan mempermudah transaksi pembayaran yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa akad yang digunakan dalam transaksi aplikasi OVO karena masih banyak masyarakat belum mengetahui akad apa yang digunakan, dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Tentunya dalam transaksi aplikasi OVO ini harus sesuai dengan hukum Islam dan prinsip Muamalah. Ketertarikan saya untuk meneliti dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana Sistem penggunaan uang elektronik pada aplikasi OVO Dalam Transaksi Ekonomi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan ; 2). Bagaimana Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi OVO Terhadap Uang Elektronik OVO Dalam Transaksi Ekonomi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik Wawancara, Dokumentasi dan Observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dalam aplikasi OVO menyebutkan sistem transaksi terbagi menjadi 2 yaitu OVO Cash (top up) cara pengisiannya bisa lewat Bank/ATM/M-Banking dan beberapa bank yang telah bermitra dengan OVO adalah Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank lainnya, pengisian dapat juga dilakukan di toko-toko bertanda OVO, merchant terdekat, dan stand OVO yang tersebar di beberapa lokasi dan OVO Point, Pengguna OVO sendiri diklasifikasi menjadi dua golongan yaitu pengguna dengan kualifikasi OVO Club yaitu golongan dengan kekurangan tidak bisa menarik saldo yang sudah disetorkan dan OVO Premium golongan yang bisa menarik saldo dan bisa memiliki saldo hingga 20 juta. Prinsip Fiqh Muamalah penting untuk memfilter agar transaksi yang lahir dalam dunia bisnis terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti gharar, riba, dan maysir. Perspektif Fiqh Muamalah

menyebutkan bahwa akun OVO Club tidak sepenuhnya menggunakan akad qardh dikarenakan konsumen tidak bisa menggunakan dananya sewaktu-waktu membutuhkan, kesenjangan dalam fitur pengguna OVO Points juga karena tidak sepenuhnya menggunakan akad Jualah yang dipakai dalam pelaksanaannya mengandung unsur Riba. OVO Point disini disebutkan sebagai diskon yang sewaktu-waktu pengguna membeli sesuatu yang kemudian menjadi reward atau OVO Point.

Kata Kunci : OVO, Fiqh Muamalah, Uang Elektronik, Top-up, Qard



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagas Kusuma Atmaja
Npm : 1821030246
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Sistem Penggunaan Uang Elektronik OVO Dalam Transaksi Ekonomi Perspektif Fiqh Muamalah(Studi pada pengguna Aplikasi Ovo di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan)”**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2022
Penulis,



Bagas Kusuma Atmaja
Npm : 1821030246



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Bagas Kusuma Atmaja
NPM : 1821030246
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
**Judul Skripsi : Sistem Penggunaan Uang Elektronik OVO
Dalam Transaksi Ekonomi Perspektif Fiqh
Muamalah (Studi pada Pengguna Aplikasi Ovo
di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan
Kotabumi Selatan)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykurah, M.Si.
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Anis Sofiana, M.S.I.
NIP.198910252019032009

**Ketua Jurusan,
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Khoirudin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. SuraiminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Sistem Penggunaan Uang Elektronik OVO Dalam Transaksi Ekonomi Perspektif Fiqh Muamalah(Studi pada pengguna Aplikasi Ovo di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan)”** disusun oleh **Bagas Kusuma Atmaja, NPM: 1821030246**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin,19-Desember-2022**

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Ahmad Nurcholis, S.Sos.,LL.M.

(.....)

Penguji I : Dr.Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji II : Yuffi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Esti Rodiah Nur, M.H.
NPM 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

(Q.S Ali-Imran (3): 130)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi yang selalu ada dalam setiap hariku untuk menghadapi perjuangan dalam hidup salah satunya untuk memperoleh sarjana hukum, sebagai bentuk ucapan syukur aku berterima kasih, tanda cinta dan dukungan yang tak terhingga yang tetap mendoakan setiap waktu dalam kehidupanku khususnya kepada:

1. Untuk ayahanda ku tercinta Bapak Yuan Siswanto dan Ibunda ku terkasih Siti Rodhiatun S.E, atas segala jasa, doa, semangat dan motivasi utama teruntuk aku, dan dukungan moril, materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Keluarga besarku ST.Ratu Abung yang juga memberi dukungan yang tak terhingga
3. Orang terkasih ku Annisa Dwi Meinarni yang telah memberikan doa dan dukungan.
4. Kepada teman teman ku InTel (Rangga Aryanza, Syarifudin ma'ruf, Dikki Datri, Ferry Alhadi,Obbie rizki,Reza mahesa), Kosan Paman,Alvina Damayanti,Ryka Dwi Putri yang telah menemani masa kuliahku dan selalu memberikan semangat dan doa.
5. Almamaterku tercinta Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Bagas Kusuma Atmaja. Dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 28 Mei 2001. Anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Yuan Siswanto dan Siti Rodhiatun S.E . Adapun pendidikan yang telah ditempuh penulis dimulai tahun 2005, yaitu dimulai dari Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kotabumi Lampung Utara dan lulus pada tahun 2006, SD Negeri 2 Tanjung Aman Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, SMP Negeri 7 Kotabumi pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015, SMA Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Dan pada tahun yang sama penulis masuk di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tepatnya di Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, 28 September 2022

Yang menyatakan,

Bagas Kusuma Atmaja

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahman, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad Saw, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau dihari kiamat kelak.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya dapat menulis hingga selesai skripsi ini dengan judul **“SISTEM PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK OVO DALAM TRANSAKSI EKONOMI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi pada Pengguna Aplikasi Ovo di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan)”**.Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Falkultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur,M.H. Selaku Dekan Falkultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memfasilitasi semua kepentingan mahasiswa.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si Selaku pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana,M.S.I Selaku pembimbing II yang mana telah membantu saya dan membimbing saya dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa SKRIPSI.
5. Bapak dan ibu dosen Falkultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sedikit. Untuk itu kepada pembaca kiranyadapat memberikan kritik

dan saran yang membangun guna kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya, diharapkan betapun kecilnya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam dunia pendidikan dan keilmian, khususnya dibidang muamalah.

Bandar Lampung, September 2022

Bagas Kusuma Atmaja
NPM. 1821030246



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Akad	17
1. Pengertian Akad.....	17
2. Rukun dan Syarat Akad	18
3. Macam-macam Akad	21
4. Berakhirnya Akad	25
B. Uang Elektronik dalam perspektif Fiqh Muamalah	26
1. Hukum Uang Elektronik Perspektif Fiqh Muamalah	26
2. Transaksi Uang Elektronik dalam Perspektif Fiqh Muamalah	31
3. Pengertian Uang Elektronik	35
4. Tipe Uang Elektronik.....	35
5. Jenis dan Batas Uang Elektronik.....	36

6. Kelebihan Uang Elektronik.....	37
7. Kekurangan Uang Elektronik.....	37
8. Manfaat Uang Elektronik.....	38
9. Resiko Uang Elektronik.....	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Aplikasi OVO	39
B. Gambaran Umum Kelurahan Tanjung Aman	43
C. Sistem Penggunaan Uang Elektronik Pada Aplikasi OVO.....	46

BAB IV ANALISIS DATA

A. Mekanisme Penggunaan Uang Elektronik Pada Aplikasi OVO.....	49
B. Prespektif Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi OVO	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Jumlah penduduk Kelurahan Tanjung Aman.....	45
3.2 jumlah Usaha Yang Ada Di Kelurahan Tanjung Aman.....	45



DAFTAR BAGAN

Bagan

3.1 Struktur Organisasi Kelurahan Tanjung Aman.....	44
-----------------------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1 Fintech Uang Elektronik.....	40
----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun Skripsi ini berjudul “Sistem Penggunaan Uang Elektronik OVO dalam Transaksi Ekonomi Perspektif Fiqh Muamalah (Studi pada pengguna Aplikasi OVO)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain yang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.¹
2. Uang Elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepadapenerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di Bank dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah.²
3. OVO adalah aplikasi berupa sistem elektronik yang dibuat oleh PT Visionet Internasional (VI), artinya aplikasi OVO

¹Wikipedia Bahasa Indonesia, “Sistem” , di akses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, diakses Pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 11.54.

²Veithal Rivai,dkk.,2001, *Bank and Financial Institution Management*,Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,hal 1367.

ialah perangkat lunak seluruh instruksi yang dilakukan oleh konsumen berasal dari mobile aplikasi atau online.³

4. Transaksi adalah salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok.⁴
5. Perspektif adalah sudut pandang pandangan dari sudut satuan kompleks bahasa sebagai wujud yang bergerak, yang mempunyai bagian awal, inti, dan bagian akhir.⁵
6. Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali-gali dari dalil Al-Qur'an maupun Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (Ekonomi).⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud daripada judul “Sistem Penggunaan Uang Elektronik OVO dalam Transaksi Ekonomi Perspektif Fiqh Muamalah (Studi pada Pengguna Aplikasi Ovo di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan)”

B. Latar Belakang Masalah

Awalnya uang sebagai alat tukar dikongkritkan dalam bentuk tertentu, seperti uang logam dan uang kertas. Namun seiring dengan perkembangan technology (*fintech*) memunculkan inovasi baru dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran secara elektronik, guna memaksimalkan

³Visionet Internasional, “OVO”, di akses dari <https://www.OVO.id/tnc.>, di akses Pada Tanggal 5 Desember 2021 pukul 12.56.

⁴ Mohd. Ma'sum Billah, *Modern Financial Transaction Under Syariah*. (Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2003), hlm. 11; Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law*. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000), 66.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Perspektif*”, di akses dari <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses Pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 14.28.

⁶Harun. *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), 3

penggunaan alat pembayaran non tunai (*less cash*), sehingga nantinya tercipta *less cash society*. Perkembangan dan inovasi sistem perbankan telah mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*). Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek. Sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan “uang elektronik” (*electronic money* atau *e-money*), seperti internet banking, debit cards, dan

Automatic teller machine (ATM) cards. Evolusi uang tidak berhenti di sini. “Uang elektronik” juga muncul dalam bentuk *smart cards*, yaitu penggunaan chips pada sebuah kartu. Penggunaan *smart cards* sangat praktis, yaitu dengan “mengisi” chips dengan sejumlah uang tertentu yang dikehendaki, dan selanjutnya menggunakannya untuk melakukan transaksi.⁷ Dalam transaksi tersebut terdapat serangkaian aturan, lembaga dan mekanisme transfer dana dari satu pihak ke pihak lain untuk berkontrak. komitmen dalam suatu kegiatan ekonomi. Seiring dengan kemajuan teknologi, kehidupan manusia saat ini sangat cepat, efektif dan efisien.

Dunia bisnis juga umum digunakan teknologi khususnya internet untuk melakukan transaksi lebih cepat, mudah dan efektif. Begitu pula dengan sistem pembayaran di dunia perbankan. Gaya hidup modern seperti ini mendorong munculnya sistem pembayaran non tunai, seperti penggunaan kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan uang elektronik. Uang elektronik pada dasarnya sama dengan kebutuhan dan cukup efektif untuk mewujudkan *cashless society* yaitu masyarakat yang menggunakan transaksi pembayaran tunai

⁷Rahmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”, *Yuridika Journal*, Vol.32, No.1 (Surabaya, 2017),135

secara minimal, yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya pusat perbelanjaan dan berbagai jenis usaha yang menerima pembayaran tanpa uang tunai.

Maraknya *e-commerce* atau perdagangan elektronik, transaksi non tunai pun akan meningkat, volume dan nilai transaksi dengan uang elektronik juga semakin meningkat. Hal ini terlihat sampai Oktober 2015 jumlah uang elektronik yang telah beredar mencapai lebih dari 43 juta instrument, dengan volume transaksi sebanyak kurang lebih 450 juta transaksi dan nilai nominal sebesar kurang lebih Rp. 4,3 triliun. Volume nilai transaksi dengan uang elektronik pada 2015 meningkat signifikan

Nilai transaksi ini terus meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya hingga akhir 2015 mencapai Rp. 5,2 triliun dibandingkan dengan posisi pada September 2015.10 PerNovember 2017, BI mencatat volume dan nilai transaksi uangelektronik dengan total nominal transaksi Rp.1,64 triliun atau naik 98% dibanding November 2016.

Ada beberapa tantangan dan kendala dengan transaksi *cashless*. Berdasarkan studi literatur, ditemukan 6 faktor utama yang menjadi tantangan dan kendala dalam transaksi *cashless*. Faktor-faktor tersebut adalah penerimaan pengguna, keamanan, ketersediaan infrastruktur, faktor sosial dan budaya, kegunaan, dan preferensi pengguna. Penulis memfokuskan pada dua faktor, yaitu ketersediaan infrastruktur, serta faktor sosial dan budaya. Menurut Deputy Direktur Program Integrasi Elektronik dan Keuangan Bank Mandiri, transaksi non tunai hanya menyumbang sekitar 26 persen dari total transaksi di Indonesia. Meskipun transaksi ritel di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat di Indonesia yang lebih memilih untuk melakukannya dengan uang tunai.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, perubahan dalam kehidupan sehari-hari semakin banyak. Salah satunya adalah penggunaan uang elektronik sehingga

masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang untuk kertas saku. Dompet telah menjadi digital. Penerapan dan penggunaan uang elektronik ini menjadi sah setelah Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Dengan data terbaru Februari 2019, BI memastikan sistem pembayaran berjalan lancar, baik cash maupun *cashless*. BI menunjukkan peningkatan yang sangat kuat dalam pembayaran nontunai. Bahkan, penggunaan uang elektronik tumbuh 66,6 persen. Uang elektronik dibagi menjadi dua jenis. Pertama, uang elektronik berbasis chip. Uang elektronik jenis ini biasanya berbentuk kartu, seperti eMoney, Flazz, dan Brizzi. Jenis kedua, uang elektronik berbasis server. Uang elektronik jenis ini biasanya hadir dalam bentuk aplikasi seperti GoPay, OVO dan LinkAja. Saat ini perkembangan teknologi di Indonesia semakin pesat dalam proses pencarian informasi dan komunikasi. Perkembangan ini juga didukung oleh teknologi yang muncul dari peningkatan penggunaan ponsel berbasis Android yang dapat mengakses berbagai aplikasi yang dapat membantu mengembangkan teknologi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memudahkan transaksi.

Kemudahan pemrosesan transaksi merupakan salah satu kemajuan dalam perkembangan teknologi, salah satunya dengan diterapkannya sistem pembayaran elektronik yang dikenal dengan uang elektronik. Uang berubah sangat cepat karena perkembangan teknologi, baik kertas maupun logam dengan uang elektronik. Perkembangan uang elektronik kini telah menjadi alternatif yang baik untuk transaksi pembayaran non tunai dan menawarkan beberapa keunggulan dan keunggulan.

Pembayaran uang akan memudahkan masyarakat Indonesia bertransaksi online secara efektif dan efisien. *E-money* adalah aplikasi tabungan uang yang digunakan sebagai alat transaksi dengan metode pembayaran mobile. Berdasarkan industri pembayaran seluler saat ini, berkembang sangat pesat. Layanan uang yang saat ini dikenal masyarakat

mebutuhkan proses yang panjang agar dapat diterima oleh masyarakat mengurangi pertumbuhan penggunaan uang tunai. Perkembangan transaksi secara online menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun yang dapat mempengaruhi Aplikasi mobile payment seperti aplikasi OVO, teknologi informasi di bidang pembayaran digital, mengatakan bahwa pembayaran non tunai dilakukan tanpa uang tunai tidak hanya dengan kartu tetapi juga dengan smartphone. OVO adalah aplikasi pembayaran digital yang memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan transaksi pembayaran dan dapat memberikan kemudahan bagi penggunaannya dengan menyatakan bahwa pembayaran digital adalah cara untuk melakukan pembayaran dalam mode digital. Fitur-fitur yang ditawarkan OVO juga dapat membantu Anda mengelola pengeluaran bulanan pengguna Anda. Selain itu, OVO juga merupakan aplikasi dompet virtual untuk menyimpan uang yang dapat digunakan untuk membayar atau melakukan transaksi sesuai permintaan. Aplikasi OVO sebagai pembayaran digital untuk transaksi⁸ selama ini dalam melakukan pembayaran masih secara tunai. mengatakan bahwa kendala lain yang dialami yakni masih belum terbukanya masyarakat untuk menggunakan uang elektronik (*e-money*) dikarenakan masih terbiasa menggunakan uang tunai atau membudayanya uang tunai serta belum mengetahui efisiensi yang diberikan dari *e-money*. Menurut berpendapat bahwa *fintech* dapat memberikan solusi keuangan dan merupakan salah satu aspek perubahan. Selain itu menurut *fintech* adalah inovasi financial yang mengacu pada teknologi modern. Inovasi tersebut memiliki tujuan memperkenalkan kemudahan, kenyamanan biaya ekonomis. Melihat kondisi tersebut, kami memberikan pengetahuan dan pelatihan

⁸Oryz Agnu Dian Wulandari, Siti Barokah, Nadila Al Azhar, Habib Al Ghazali, Penerapan Fintech Dengan Aplikasi Ovo Sebagai Digital Payment Bagi Ibu Ibu PKK RT02/ RW 04 Di Dukuhwaluh Purwokerto, Jurnal Abdimas BSI, Vol.4 No.1, (Februari 2021) :.3

mengenai OVO serta bagaimana cara menggunakan dan mengaplikasikan OVO dalam melakukan transaksi pembayaran.

Pembayaran elektronik yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam seharusnya yang sesuai dengan Fatwa DSN No. 116/DSNMUI/IX/2017 yang dimana Fatwa tersebut menjelaskan tentang uang elektronik syariah dengan tujuan agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Untuk melindungi konsumen beragam Islam Dewan Syariah Nasional sudah mengeluarkan Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah dikhawatirkan biar tidak terjadi unsur kemudharatan didalamnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam keterkaitan hukum Islam dan transaksi pembayaran online dompet digital yaitu OVO. Penulis ingin mengetahui apakah dalam transaksinya aplikasi ini diperbolehkan dalam agama atau tidak. Penelitian ini juga penting untuk menjadi referensi masyarakat, khususnya yang beragama Islam, sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran berbasis online.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk memahami lebih dalam kajian hukum Islam yang mengenai tentang "Sistem Penggunaan Uang Elektronik OVO Dalam Transaksi Ekonomi Perspektif Fiqh Muamalah". (Studi pada Pengguna Aplikasi Ovo di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan)".

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

1. Fokus

Fokus penelitian Sistem penggunaan uang elektronik pada aplikasi OVO Dalam Transaksi Ekonomi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan

2. Sub Fokus

Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi OVO Uang Elektronik OVO Dalam Transaksi Ekonomi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan?

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem penggunaan uang elektronik pada aplikasi OVO Dalam Transaksi Ekonomi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Uang Elektronik OVO Dalam Transaksi Ekonomi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sistem penggunaan uang elektronik pada aplikasi OVO Dalam Transaksi Ekonomi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan
2. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Uang Elektronik OVO Dalam Transaksi Ekonomi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Salah satu cara penyusunan skripsi ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang adalah berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari telah pustaka ini adalah untuk pedoman awal sebagai kerangka pemikiran untuk menambah, mengembangkan serta memperbaiki penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian yang relavan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Skripsi penelitian oleh Wienda Fitri Rahayu "**Perspektif Syariah tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di GOJEK Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial**". Penelitian ini adalah skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta di tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pendapat para ulama tentang metode transaksi jual beli dalam GOJEK. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan yang lebih luas. Berdasarkan hasil analisis, para ulama yang dimintai pendapat memberi pandangan yang berbeda-beda. Namun para ulama secara umum berpendapat bahwa metode transaksi yang dilakukan GOJEK sudah mendekati fatwa. Hanya ada sejumlah kejanggalan terhadap pembayaran via GOJEK.⁹ Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah penelitian akan memfokuskan kesesuaian produk uang elektronik OVO dengan meninjau dari segi Fiqh Muamalah.
2. Skripsi penelitian oleh Amir Faqih berjudul "**Kajian Uang Elektronik dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Syafi'iyah (Studi**

⁹Wienda Fitri Rahayu, "*Perspektif Syariah tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di GOJEK menurut Pendapat Ulama di Media Social*", Skripsi, Jakarta: UIN Syarief Hidayatullah, 2019.

pada Aplikasi OVO”. Penelitian ini adalah skripsi pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat pengguna OVO Club tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa apabila dilihat dari undang-undang perlindungan konsumen, aplikasi OVO belum sesuai dengan kewajiban sebagai pelaku usaha, terutama dalam memberikan informasi yang baik dan benar kepada para konsumen. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, transaksi dan tujuan dalam penggunaan aplikasi OVO tergolong dalam akad wadi'ah namun akad tersebut tidak sah dalam fikih karena pengguna tidak diperkenankan menarik uang atau saldonya dalam aplikasi OVO yang pada dasarnya merupakan hak konsumen.¹⁰ Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah penelitian akan memfokuskan kesesuaian produk uang elektronik OVO dengan meninjau dari segi Fiqh Muamalah.

3. Skripsi penelitian oleh Nurits Nadya Khafiyah (2019) berjudul **“Pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai Uang Elektronik Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi OVO (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)”**. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa mengenai uang elektronik terhadap minat menggunakan aplikasi OVO. Penelitian ini dilakukan di Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2015, 2016, dan 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan

¹⁰Amir Faqih, *“Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Syafi'iyah (Studi Pada Aplikasi OVO)”*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

dari hasil uji analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa $\text{sig} < 0,05$ dengan nilai sig sebesar 0,001 maka H_0 ditolak. Hal ini juga sesuai dengan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,158. Dengan demikian pengaruh antara persepsi mahasiswa mengenai uang elektronik terhadap minat menggunakan aplikasi OVO sebesar 15,8%. Jadi kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh antara variabel persepsi mahasiswa mengenai uang elektronik terhadap minat menggunakan aplikasi OVO. Minat menggunakan ovo dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi manfaat, persepsi kemudahan dan inovasi teknologi.¹¹ Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah penelitian akan memfokuskan kesesuaian pelaksanaan elektronik melalui aplikasi OVO dengan meninjau dari segi Fiqh Muamalah.

4. Annisa Rifka Aryani menyebutkan dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi Pada Aplikasi Grab di Surakarta) bahwa akad yang terjadi dalam aplikasi OVO merupakan bagian dari akad qardh, dengan alasan bahwa pihak pengelola dapat mempergunakan dana dari pelanggan yang telah terkumpul untuk keperluan dan kemakmuran usaha maupun biaya operasional perusahaan. Peneliti menyebutkan bahwa praktik qardh yang terjadi bukanlah perbuatan haram, namun diskon atau kemudahan yang diberikan pihak perusahaan diidentifikasi sebagai praktik yang menjurus kepada perbuatan riba. Annisa Rifka Aryani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward point OVO (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta)", makalah disampaikan pada panel forum Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas

¹¹Nurits Nadya Khafiyah, "Pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai Uang Elektronik Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi OVO (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)", skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta 2019.¹² Sedangkan perbedaannya adalah penelitian akan memfokuskan kesesuaian produk uang elektronik OVO dengan meninjau dari segi Fiqh Muamalah.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, alasannya metode kualitatif lebih relevan dalam mengolah datanya. Untuk menghasilkan gambaran yang baik dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis, adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan” dengan pendekatan kualitatif.¹³ Dalam penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara secara langsung untuk mengkaji dan mengertisikap, sifat, pandangan, perasaan, dan perilaku. Penelitian kualitatif ini juga didasarkan pada usaha dan membentuk dan mengembangkan pandangan dan pendapat terhadap mereka yang diteliti secara tersusun.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan serta menjelaskan dengan menggunakan kondisi obyektif lapangan. Jadi

¹²Annisa Rifka Aryani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi Pada Aplikasi Grab di Surakarta)", dalam Jurnal Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, (Surakarta, 2019).

¹³Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995),

penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh obyek penelitian, yaitu tentang sistem Penggunaan Uang Elektronik OVO dalam Transaksi Ekonomi Perspektif Fiqh Muamalah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.¹⁴ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari para pengguna aplikasi OVO Dandata yang diambil adalah syarat dan ketentuan dari aplikasi OVO.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan.¹⁶ Wawancara atau *interview* dalam penelitian ini, pada praktiknya penulis menyiapkan

¹⁴ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta :PN Rineka Cipta,2003),39

¹⁵ *Ibid.*, 40

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 135.

daftar pertanyaan yang diajukan kepada para pengguna aplikasi OVO secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar melakukan transaksi ini dengan beberapa penduduk.

b. Observasi

Observasi adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis, dan dengan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra (terutama mata) terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian itu terjadi.¹⁷ Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusum dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting ialah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹⁸ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme sistem penggunaan uang elektronik OVO.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya”.¹⁹ Dokumen yang dimaksudkan adalah data-data berbentuk tulisan, struktur, gambar, ataupun karya-karya, arsip kegiatan dan berbagai hal-hal yang berhasil terbukukan dengan rapi dan tepat. Berbagai data ini adalah yang seluruh isinya mengenai hal-hal yang menyangkut dari informan atau yang dijadikan sumber data penelitian.

¹⁷ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 20

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Meteorologi Penelitian Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 145

¹⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2013), 45

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologi yang dibatasi oleh suatu kriteria tertentu. Objek psikologis dapat merupakan objek yang dapat ditangkap oleh panca indra manusia dan memiliki sifat yang konkrit.²⁰ Tempat penelitian ini di kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan dengan jumlah penduduk 11.187 dan pengguna OVO yang ditetapkan peneliti berjumlah 5 karena menggunakan *teknik accidental sampling*.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling*. Sugiyono menyatakan bahwa, "*accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data."²¹ Dalam penelitian ini membutuhkan 5 responden.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran

²⁰ Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar maju, 2002), 121

²¹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 3

data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistematising*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka pembahas dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa bab yang didalamnya memuat subsub pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang dirumuskan sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematis pembahasan

Bab kedua membahas konsep Akad, Uang Elektronik dalam perspektif ekonomi muamalah

Bab ketiga memuat tentang deskripsi objek penelitian yang berkaitan dengan menguraikan Gambaran Umum Aplikasi OVO. Gambaran Kelurahan Tanjung Aman, sistem penggunaan Uang elektronik pada aplikasi OVO

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi penulisan yang pertama, Mengenai Mekanisme penggunaan uang elektronik pada aplikasi OVO, Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap transaksi OVO.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Istilah dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan konsep perjanjian (akad), adalah kata *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (perjanjian). Istilah *aqdu* yang dijelaskan pada surat al-Maidah ayat 11 mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.

Istilah *ahdu* dalam al-Qur'an mengacu pada kenyataan seseorang untuk tidak mengerjakan sesuatu atau tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh pada janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat kepada orang yang membuatnya.¹

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, makasungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan

¹Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 45

ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.² Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara”. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.³

2. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad itu adalah sebagai berikut:

a. 'Aqid

'Aqid adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak yang berakad terdiri dari satu orang atau terdiri dari beberapa pihak orang. Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki hak.

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 50-51

³ Qomarul Huda. *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), 27-28

b. *Ma'qud alaih*

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang diakadkan. Benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

c. *Maudu al-aqd*

Maudu al-aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda pula tujuan pokok akad. Misalnya, tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*iwad*).

d. Shighat al-Aqid

Shighat al-Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.⁴

2) Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakup bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakup bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- b. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- c. Akad itu di izinkan oleh syara, di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan '*aqid* yang memiliki barang
- d. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh *syara*', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan)
- e. *Ijab* itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul* maka batallah ijabnya
- f. *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisahsebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁵

Prinsip-Prinsip Akad Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam⁷ :

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).⁶

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh munaqahat* (Jakarta, Prenadamedia group, 2003), 55

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), 65

3. Macam-macam Akad

A. Akad *Qardh*

Al-Qardh (utang) berasal dari kata qarada – yaqridhu – qardhan. Secara bahasa asalnya adalah Al-Qath'u (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.⁷ *Qardh* merupakan suatu potongan yang maksudnya yaitu suatu harta yang dipinjamkan dari seseorang kepada seseorang lainnya. Dengan pengqiasan uang elektronik adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Harta yang dipinjamkan yaitu potongan atau bagian dari harta yang dimiliki oleh pemberi pinjaman.

Tujuannya sendiri yaitu untuk membantu modal dalam usaha maupun bisnis yang dimiliki oleh orang yang meminjam harta tersebut. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga oleh pemilik harta atau yang meminjami harta tersebut karena berdasarkan asas saling tolong-menolong sesama manusia. Namun begitu, peminjam wajib mengembalikan harta tersebut sesuai dengan yang dipinjam dari awal dengan maksud nominal atau jumlahnya wajib sama dan tidak bergantung dengan untung rugi dari usaha yang didapatkan oleh peminjam harta tersebut.⁸

⁷ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Kuala Lumpur; Victori A, 1990), 129

B. *Wadi'ah*

Menurut Wabbah Zulaily berasal dari kata *Wada'a* berarti meninggalkan atau bisa juga meletakkan sesuatu yang pada seseorang untuk tujuan pemeliharaan atau penjagaan. Secara epistemologi *Wadi'ah* berarti yang dititipi atau juga bisa diartikan dipercaya untuk menjaga sesuatu. Secara terminology penulis mengutip dua ahli *fiqih* yaitu:

- a. Imam Hanafi mendefinisikan arti *Wadi'ah* dengan mengikut sertakan orang lain dengan memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan maupun melalui isyarat
- b. *Madzhab Malikiyah* mengartikan *wadi'ah* sebagai suatu harta yang di wakikan kepada seseorang untuk dipelihara.
- c. *Syafi'iah* mengartikan suatu benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara.
- d. *Hambaliah* mengartikan suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi.
- e. Sedangkan kebanyakan Ulama Kontemporer mengartikan *Wadi'ah* sebagai suatu titipan terhadap penguasaan barang dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang dimana dengan tujuan untuk adanya pemeliharaan yang intens dan bisa dikembalikan kapan saja, ketika si penitip (pemilik asli barang) ingin mengambilnya.

Menurut ulama Hanafiah, rukun *wadi'ah* hanya ada satu, yaitu adanya sebuah pernyataan kehendak dari penitip dan pernyataan kesediaan penerima untuk dititipi (*sighat ijab* dan *qobul*), tidak jauh berbeda dengan pendapat jumhur ulama, yang mengatakan bahwa rukun *wadi'ah* ada tiga yaitu akad, barang yang akan dititipi dan pernyataan kehendak

(*sighat ijab* dan *Qabul*) yang dilakukan dengan lafal maupun tindakan. Jumhur ulama mensyaratkan pelaku akad harus sudah *baligh*, berakal dan cerdas, mengingat bahwa *wadi'ah* sendiri sejatinya cukup beresiko kepada keutuhan harta yang dititipi. Cerdas disini harus mengetahui segala bentuk pencegahan-pencegahan terhadappenyelewengan, yang dalam kehidupan modern harus sesuai dengan ketentuan hukum positif setempat agar bisa dilindungi hak-hak kedua belah pihak. Dalam *wadi'ah* terdapat dua jenis seperti:

- a. *Wadi'ah yad amanah*, yang berarti barang titipan yang diberikan oleh penitip tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penitip. Ciri-ciri wadiah ini seperti pertama, penerima barang titipan adalah orang yang memperoleh kepercayaan. Kedua, harta, modal, dan barang yang ada dalam titipan harus dipisahkan. Ketiga, Harta dalam titipan tidak dapat digunakan. Keempat, penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan. Kelima, penerima titipan tidak harus mengganti segala resiko kehilangan kecuali bila kehilangan atau kerusakan tersebut merupakan akibat dari kelalaian si penerima amanah.
- b. *Wadi'ah Dhammah* atau simpanan yang dijamin, dimana simpanan yang belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan, dan apabila dalam pemanfaatan tersebut memiliki keuntungan maka, keuntungan tersebut merupakan hak dari si penerima titipan. Adapun Ciri-ciri *wadi'ah* ini seperti. Pertama, harta, modal dan barang tidak harus dipisahkan. Kedua, harta yang dititipkan dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk usaha. Ketiga, pemilik barang dapat mengambil barangnyakapanpun dan

barang yang dititipkan tersebut harus tersedia kapan pun.

C. *Al – Sarf*

Al- sarf bisa diartikan dengan penukaran mata uang atau dalam Bahasa dewasa ini disebut *money changer*. Bisa juga diartikan dengan jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Dan secara harfiah, *al-sarf* diartikan sebagai penambahan, penukaran, pemaligan, penghindaran atau transaksi jual beli. secara terminologi *al-sarf*, diartikan sebagai pertukaran dua jenis barang berharga, pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang lain, atau bisa juga jual beli uang dengan uang yang biasa di sebut dengan *valas*.⁹ Akad yang terjadi transaksi uang elektronik merupakan pengqiasan dari tukar-menukar mata uang dengan mata uang lain yang berbeda atau penukaran mata uang cash dengan mata uang berbasis digital. *As-sharf* secara bahasa merupakan tambahan dan kelebihan. Sedangkan secara istilah adalah sistem tukar menukar harta atau aktivitas perdagangan sesama mata uang baik yang sama ataupun dengan mata uang negara lain. Seperti Dolar dengan Yen, Rupiah dengan Pound Sterling, dll.¹⁰

Transaksi *al-sarf* merupakan salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam Islam dengan catatan memenuhi segala rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh ulama terdahulu, yang melandaskan kepada teks-teks utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist:

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 318

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012 Ed 1, Cet 1), 318.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S.An-Nisa’:29).

Al-Sarf juga dalam pelaksanaannya mempunyai peraturan atau tata cara yang harus dipenuhi seperti rukun dan syarat. Rukun *al-sarf* seperti:

- a. Pelaku akad, yaitu penjual (*al-bay'*) adalah pihak yang memiliki valuta, dan pembeli (*al-mushtary*) adalah pihak yang membutuhkan atau pembeli valuta.
- b. Obyek akad, meliputi, *al-sarf* dan *si'ru al-sarf* bisa diartikan pula harga dari suatu mata uang yang di gambarkan dalam jenis mata uang yang lainnya.
- c. *Sighat*, yaitu sebuah pernyataan atau persetujuan dari adanya transaksi *al-sarf* yang di sampaikan sewaktu akad tersebut berlangsung

4. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditanggihkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa *khiyar*, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang,

seperti pembatalan dalam sewa- menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.¹¹

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak- pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a. Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - b. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - c. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

B. Uang Elektronik Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

1. Hukum Uang Elektronik Perspektif fiqh Muamalah

Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, menjelaskan bahwa uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang nilai uang elektronik merupakan nilai yang berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke penampungan uang elektronik milik pedagang.¹²

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 70

¹² Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Peluan Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Peraturan bank Indonesia Nomor*

Merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa, yang penulis kutip dari penjelasan peraturan Dewan Syariah Nasional tentang *e-money*.¹³ Adapun *dinar* dan *dirham*, maka tidak ada batasan secara alami maupun secara *syar'i*, tapi rujukannya adalah pada kebiasaan (*'adah*) dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya tujuan orang (dalam penggunaan *dinar* dan *dirham*) tidak berhubungan dengan substansinya, tetapi tujuannya adalah agar *dinar* dan *dirham* menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik *dinar* dan *dirham* (hanya) berfungsi sebagai *tsaman* (harga standar nilai).

Berbeda dengan harta yang lain (barang); barang dimaksudkan untuk dimanfaatkan fisiknya. Oleh karena itu, barang harus diukur dengan perkara-perkara (ukuran-ukuran) yang bersifat alami atau syarii sarana semata yang fisik maupun bentuknya bukan merupakan tujuan, boleh digunakan untuk mencapai tujuan, seperti apapun bentuknya".¹³

Pendapat diatas dapat dijadikan sebagai acuan bolehnya penggunaan uang jenis elektronik atau *e-money* sebagai alat tukar yang sah untuk dapat digunakan ketika hendak menyelesaikan suatu transaksi.

Pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, menjelaskan tentang kriteria atau indikator *e-money* sesuai prinsip syariah, yaitu:

- a. Terhindar dari transaksi yang dilarang.
- b. Biaya layanan fasilitas adalah biaya riil sesuai dengan prinsip ganti rugi/ijarah.
- c. Ditempatkan di bank syariah.

11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2016

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 26

- d. dalam hal kartu *e-money* hilang, jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.
- e. (1) akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan *e-money* (prinsipal, acquirer, pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah *ijarah, u'alah, dan wakalah bil ujarah*, karena produk yang dijual adalah jasa. (2) akad antara penerbit dengan pemegang *e-money* adalah *wadiyah* atau *qardh*, karena nominal uang bisa digunakan dan ditarik kapan saja. (3) akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah *ijarah, ju'alah, dan wakalah bil ujarah*.

Kemudian, dalam penjelasan dan peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa prinsip transaksi dalam Islam adalah:

- a. Tidak Mengandung *Maysir*

Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulasi yang tinggi.

- b. Tidak Menimbulkan Riba

Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَأَتَتْهُ قَالَةٌ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S al-Baqarah [02]:275).

Ayat di atas menjelaskan pengharaman terhadap riba baik dalam bentuk apapun, dan Allah telah jelas juga menghalalkan jual beli, dan bagi setiap orang yang melakukan jual beli dengan riba maka mereka termasuk kedalam penghuni neraka dan kekal didalamnya. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya (*tamatsul*) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika jumlahnya tidak sama, maka tergolong kedalam bentuk *riba al-fadl*, yaitu tambahan atas suatu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis. Maka dari itu tidak diperbolehkan melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai *e-money*, penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik karena kelebihan dalam pembayaran oleh pemegang kartu *e-money* dan potongan harga oleh

penerbit tersebut termasuk kedalam sistem ribawi yaitu *riba al-fadl*.

c. Tidak Mendorong *Israf* (Pengeluaran yang Berlebihan)

Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail/mikro, agar terhindar dari *israf* dalam kegiatan konsumsi sehingga menjadikan penggunaannya menjadi konsumtif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf:31

يٰٓيٰٓنَبِيَّ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya : “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf:31)

d. Tidak Digunakan untuk Transaksi Objek Haram dan Maksiat

Uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan dan digunakan menurut peraturan dalam bertransaksi sesuai dengan syariat Islam, (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO. 28/DSN-MUI/II/2002 pasal 2 ayat 3). Dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 172, sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنَّ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah*”.(Q.S al-Baqarah [02]:172).

2. Transaksi Uang Elektronik dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Transaksi (*akad*) merupakan unsur penting dalam suatu perikatan. Dalam Islam persoalan transaksi sangat tegas dalam penerapannya, dan ini membuktikan bahwa keberadaan transaksi tidak boleh dikesampingkan begitu saja dalam setiap bidang kehidupan manusia (umat Islam), karena begitu pentingnya transaksi dalam suatu perjanjian.

Pada transaksi *e-money* OVO terjadi transaksi secara elektronik. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima, setelah transaksi dilakukan maka terjadilah perjanjian elektronik antar kedua pihak. Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam perjanjian melalui web, apabila pembeli setuju atau sepakat untuk membeli suatu barang hanya dengan mengklik “*buy*” atau “*accept*” maka semua syarat dalam

melakukan perjanjian harus dipenuhi dan di saat pembeli mengklik “*buy*” atau “*accept*” disitulah telah terjadi perjanjian.

Secara umum dapat dilihat bahwa dalam perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, penipuan, kecurangan, pemaksaan danyang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 110 yang menyatakan bahwa terjadinya akad juga dapat dilakukan secara elektronik selama tidak menyalahi syariat Islam.

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)” membahas tentang hukum perjanjian Islam, perjanjian Islam bermotifkeuntungan (*tijarah*), perjanjian Islam bermotif sosial (*tabarru'*), eksistensi hukum perjanjian Islam di zaman modern, alternatif penyelesaian sengketa dalam kegiatan bisnis syariah, dan keabsahan perjanjian Islam melalui media komunikasi elektronik.

Abdul Ghofur menyebutkan bahwa meskipun perjanjian terjadi melalui dunia maya, akan tetapi hukum di dunia nyata masih berlaku, antara lain bahwa dalam perjanjian melalui internet itu harus tetap berdasarkan pada kata sepakat, adanya kecakapan bertindak secara hukum, adanya objek tertentu dan perlu adanya kausa yang halal sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Kemudian apabila dikaitkan dengan prinsip syariah, menurut Abdul Ghofur maka ia harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun mengenai rukun dari

perjanjian adalah adanya ijab qabul, sebab akad adalah perikatan antara ijab dan qabul.¹⁴

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai (taqabudh), jika tidak maka transaksi tersebut tergolong kedalam transaksi yang berbentuk riba al-nasiah (penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis). Dalam peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 menyebutkan bahwa uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang haram dan mengandung unsur maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan dalam hukum Islam.

Peraturan ini merujuk kembali kepada fungsi uang elektronik yang pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari israf (pengeluaran yang berlebihan) dalam berkonsumsi, sehingga dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik.

Disebutkan bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang ke penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pelaku perdagangan. Pertukaran antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran mata uang sejenis, dalam sistem muamalah Islam dikenal dengan *al-sharf*. Akad-akad lain yang terkait dengan

¹⁴Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 197-204.

transaksi uang elektronik, diantaranya adalah: *al-ijarah* dan *wakalah*.¹⁵

Dengan demikian, menurut perspektif syariah, hukum atas e-money adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang jelas mengharamkannya, maka saat itu hukumnya akan berubah menjadi haram, maka dari itu setiap chip atau server e-money yang dikeluarkan haruslah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar penggunaan tidak menjadi haram. Faktor lain yang mendukung halalnya *e-money* adalah tuntutan akan kebutuhan manusia akan e-money itu sendiri, dan ditambah pertimbangan banyaknya kemashlahatan yang ada didalamnya, sehingga menjadikan *e money* sah digunakan baik secara agama maupun dalam pengaturan negara.

Berdasarkan hal tersebut maka transaksi perjanjian elektronik dalam berbagai akad muamalah sebagaimana diatur dalam UU ITE ditinjau dari hukum Islam adalah boleh sesuai dengan hukum asal muamalah yaitu *al-ibahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Perjanjian ini juga memenuhi syarat sahnya jual beli menurut pernyataan Ibnu Rusyd bahwa syarat terjadinya jual beli adalah akad, objek akad, dan dua orang yang melakukan akad. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya.

Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, penipuan, kecurangan, pemaksaan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Sesuai dengan fatwa DSN MUI No.110 yang menyatakan bahwa

¹⁵Sutan Remy.(2005). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: PT Pustaka utama Grafiti), 87

terjadinya akad juga dapat dilakukan secara elektronik selama tidak menyalahi syariat Islam.

3. Pengertian Uang Elektronik

Peraturan yang tertera pada Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang dimaksud dengan uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang telah memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur perbankan.

4. Tipe Uang Elektronik

Menurut Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia dalam Rachmadi, dilihat dari medianya ada dua tipe uang elektronik, yaitu :

- a. *Prepaid card*, sering disebut juga *electronic purses* atau *chip based product*, dengan karakteristik sebagai berikut :
 - 1) “Nilai elektronik” disimpan dalam suatu chip (integrated circuit) yang tertanam pada kartu.¹⁶ Di dalam chip ini diinstal operating system dan aplikasi yang akan berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi seperti perhitungan dan penyimpanan data.

¹⁶ Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran”, Jurnal Edukasi, Vol. 32, No. 1, 2017, 140-141.

- 2) Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan meng-insert kartu ke suatu alat tertentu (card reader).¹⁷
- b. Prepaid software, sering disebut juga digital cash atau server based product, dengan karakteristik sebagai berikut:
 - 1) “Nilai elektronik” disimpan dalam suatu hard disk yang terdapat dalam personal computer (PC) atau smartphone yang dijalankan dengan operating system.
 - 2) Mekanisme pemindahan dana dilakukan melalui suatu jaringan komputer elektronikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.
 - 3) Pengguna memiliki akun online uang elektronik yang dapat diakses melalui smartphone atau computer dan transaksi (transfer uang) yang dilakukan melalui akun ini. Bahkan saat ini sudah banyak produk uang elektronik berbasis software online yang dikeluarkan oleh perusahaan non-bank.

5. Jenis dan Batas Uang Elektronik

- a. Uang elektronik registered, merupakan data identitasnya terdaftar pada penerbit uang elektronik. Batas maksimum nilai uang elektronik yang disimpan pada media chip atau server untuk jenis registered sebesar Rp. 10.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- b. Uang elektronik unregistered, merupakan data identitasnya tidak terdaftar pada penerbit uang elektronik. Batas maksimum nilai uang elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk

¹⁷ Nur Diana, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Electronic Money di Indonesia”, Skripsi pada Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, 14

jenis unregistered sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).¹⁸

6. Kelebihan Uang Elektronik

Adapun kelebihan uang elektronik jika dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran lainnya, yaitu :

- a. Lebih cepat untuk transaksi dan nyaman saat menggunakannya dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi kecil (micro payment) sehingga tidak perlu menyediakan uang yang pas untuk suatu transaksi atau tidak perlu menyediakan uang untuk kembalian dan uang elektronik dapat menghindari terjadinya salah perhitungan saat transaksi.
- b. Waktu transaksi yang diperlukan saat menggunakan uang elektronik relatif lebih singkat jika dibandingkan saat menggunakan kartu kredit ataupun debit karena tidak melakukan proses tanda tangan dan PIN.
- c. Jumlah uang (electronic value) dapat diisi melalui kartu yang telah disediakan dan bekerjasama melalui penerbit kartu¹⁹

7. Kekurangan Uang Elektronik

Kelemahan dari uang elektronik yaitu dari suatu sistem atau produk yang berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem yang lain sehingga tanpa batasan melalui akses atau implementasi. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan uang elektronik, permasalahan yang dihadapi adalah instrumen uang

¹⁸ Bank Sentral Republik Indonesia, Edukasi Perlindungan Konsumen, 2018, (<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-danjasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>).

¹⁹ Ajeng Nurmalasari, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan T- Cash pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia", Skripsi pada Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, 20

elektronik yang telah dikeluarkan oleh salah satu penerbit yang tidak bisa digunakan dalam pembayaran penerbit merchant yang lainnya.²⁰

8. Manfaat Uang Elektronik

Pengguna uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi.
- b. Tidak menerima uang kembalian dalam berbentuk barang.
- c. Uang elektronik juga bisa bermanfaat untuk pembayaran seperti transportasi, parkir, tol, dll.

9. Resiko Uang Elektronik

Terdapat beberapa risiko yang perlu disikapi dalam penggunaan uang elektronik yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko uang elektronik dapat digunakan oleh pihak lain, karena pada prinsip uang elektronik yang hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit.
- b. Risiko karena masih kurang pemahannya pengguna dalam menggunakan uang elektronik, seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada reader untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi.

²⁰ Indrawan Firdauzi, “*Pengaruh Kemampuan Finansial, Kemudahan dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik di Kota Yogyakarta*”, Skripsi pada Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, 34

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh munaqahat*(Jakarta, Prenadamedia group,2003)
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982)
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015)
- Drs.Harun, MH.Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University press,2017)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogayakarta : Pustaka Kencana, 2010)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah
- Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta,Mitra Wacana Media,2010)

Kartini Kartono, *Pengantar Meteorologi Penelitian Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995)

Mohd. Ma'sum Billah, *Modern Financial Transaction Under Syariah*. (Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2003)

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012 Ed 1, Cet 1)

Muhammad Musa, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Fajar Agung, 1988),

O Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta : PN Rineka Cipta, 2003)

Qomarul Huda. *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: TERAS, 2011. Hal. 27-28

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian* (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia 2002).

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014)

Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995),

Suharismi Arikunto, *Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2013)

Sa'adah Yuliana Dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Idea Press: Yogyakarta, 2017)

Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar maju, 2002),

Sugiyono. 2017. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sayid Sabiq, Fikih Sunnah (Kuala Lumpur; Victori A, 1990),

Sutan Remy.(2005). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka utama Grafiti.

JURNAL

Annisa Rifka Aryani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi Pada Aplikasi Grab di Surakarta)", dalam Jurnal Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, (Surakarta, 2019).

Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran", Jurnal Edukasi, Vol. 32, No. 1, 2017,

Rahmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran", Yuridika Journal, Vol.32, No.1 (Surabaya, 2017),

Oryz Agnu Dian Wulandari, Siti Barokah, Nadila Al Azhar, Habib Al Ghazali, Penerapan Fintech Dengan Aplikasi Ovo Sebagai Digital Payment Bagi Ibu Ibu PKK RT02/ RW 04 Di Dukuhwaluh Purwokerto, Jurnal Abdimas BSI, Vol.4 No.1, (Februari 2021)

SKRIPSI

Amir Faqih, "Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Syafi'iyah (Studi Pada Aplikasi OVO)", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Ajeng Nurmalasari, "*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan T- Cash pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia*", Skripsi pada Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, h. 20, tidak dipublikasikan

Asep Saiful Bahri, Konsep Uang Elektronik dan Peluan Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Peraturan bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik).Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2016

Indrawan Firdauzi, *“Pengaruh Kemampuan Finansial, Kemudahan dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik di Kota Yogyakarta”*, Skripsi pada Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, h. 34, tidak dipublikasikan

Nurits Nadya Khafiyah , *“Pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai Uang Elektronik Terhadap Minat Menggunakan Apilikasi OVO (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)”*,skripsi,Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah,2019.

Nur Diana, *“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Electronic Money di Indonesia”*, Skripsi pada Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, h. 14, tidak dipublikasikan

Wienda Fitri Rahayu, *“Perspektif Syariah tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di GOJEK menurut Pendapat Ulama di Media Social”*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarief Hidayatullah, 2019.

INTERNET

Aristtio Adam, 2016, Less Cash Society: Revolusi Gaya Hidup di Era EkonomiDigital,<https://medium.com/@harristioadam/less-cash-society-revolusi-gaya-hidup-di-eraekonomi-digital-a428e41d89fb>, Diakses pada tanggal7 desember 2021 pada pukul 20.24

Bank Indonesia, 2014, Bank Indonesia Mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx , Diakses pada tanggal 7 desember 2021 pada pukul 20.27

Bank Sentral Republik Indonesia, Edukasi Perlindungan Konsumen, 2018, (<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-danjasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>).

Cermati.com,OVO:cara top-up,cara cek saldo dan promo,<https://www.cermati.com/e-money/ovo> Diakses pada tanggal 9 desember 2021 pada pukul 13.12.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Perspektif*” , di akses dari <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses Pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 14.28.

Veithal Rivai,dkk.,2001, *Bank and Financial Institution Management*,Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,hal 1367.

Visionet Internasional, “*OVO*”,di akses dari<https://www.OVO.id/tnc>. , di akses Pada Tanggal 5 Desember 2021 pukul 12.56.

Wikipedia Bahasa Indonesia, “*Sistem*” , di akses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, diakses Pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 11.54.

WAWANCARA

Bapak Amir Hamzah, selaku lurah Tanjung Aman, pada tanggal 8 Juli 2022

Tangkas,Selaku pengguna Aplikasi OVO,Kotabumi,Pada tanggal 9 Juli 2022

Rahmad,Selaku pengguna Aplikasi OVO,Kotabumi,Pada tanggal 9 Juli 2022

Ady,Selaku pengguna Aplikasi OVO,Kotabumi,Pada tanggal 9 Juli 2022

Andik,Selaku pengguna Aplikasi OVO,Kotabumi,Pada tanggal 9 Juli 2022

Tegar,Selaku pengguna Aplikasi OVO,Kotabumi,Pada tanggal 9 Juli 2022